

**ANALISIS YURIDIS PENYALURAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
DI INDONESIA DAN MALAYSIA: STUDI PERBANDINGAN  
BERDASARKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM  
KONTEKS NEGARA-NEGARA OKI**

**Annisa Arfitya Nasution**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Email: [arfinst25@gmail.com](mailto:arfinst25@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Indonesia termasuk salah satu negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam perkembangannya, tentunya memberikan implikasi terhadap pengelolaan keuangan dengan sistem syariah. Penelitian ini juga bertujuan membandingkan kerangka hukum keuangan negara yang mengatur pembiayaan syariah di kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia dan menyoroti efektifitas, tantangan, serta peluang harmonisasi regulasi dalam konteks OKI. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan otoritas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki struktur regulasi yang lebih terintegrasi, dual banking system, serta pengawasan tersentralisasi di bawah Bank Negara Malaysia, sehingga penyaluran pembiayaan syariah berlangsung lebih stabil dan efisien. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat populasi Muslim yang besar, namun masih menghadapi kendala seperti fragmentasi regulasi, literasi hukum yang kurang, serta keterbatasan infrastruktur hukum. Perbandingan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sinergi dan harmonisasi regulasi antarnegara OKI demi menciptakan sistem pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas hukum, peningkatan literasi, serta optimalisasi peran regulator agar tata kelola pembiayaan syariah semakin adaptif terhadap tantangan global.

**Kata kunci: Penyaluran, Pembiayaan Syariah, Perbandingan, Keuangan Negara, OKI**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a member of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Its development has implications for financial management under the Sharia system. This study also aims to compare the financial legal frameworks governing Sharia financing in both countries, Indonesia and Malaysia, and highlight the effectiveness, challenges, and opportunities for regulatory harmonization within the OIC context. This study uses a normative juridical research method, with a comparative legal approach to legislation and financial authority*

*policies. The results show that Malaysia has a more integrated regulatory structure, a dual banking system, and centralized supervision under Bank Negara Malaysia, resulting in more stable and efficient distribution of Sharia financing. On the other hand, Indonesia has shown significant growth thanks to its large Muslim population, but still faces obstacles such as regulatory fragmentation, low legal literacy, and limited legal infrastructure. This comparison indicates the need for increased synergy and harmonization of regulations across OIC countries to create a more effective and equitable Sharia financing system. The study recommends strengthening legal capacity, increasing legal literacy, and optimizing the role of regulators to ensure Sharia financing governance is more adaptive to global challenges.*

**Keywords:** *Distribution, Sharia Financing, Comparison, State Finance, OKI*

## **PENDAHULUAN**

Kesadaran umat islam untuk kembali menelaah sumber-sumber asli ajarannya semakin meningkat dalam beberapa decade terakhir ini. Hal tersebut terlihat dengan adanya beberapa cendikiawan yang menyuguhkan konsep *islamization of knowledge* (islamisasi ilmu pengetahuan). Syed Naquib Al-Attas menjelaskan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan berasal dari nilai dan prinsip islam yang orisinal, sehingga terbangun keilmuan yang bebas dari nilai dan paradigm konvensional. Abdullah Saed menyebutnya dengan istilah *neo-revivalisme*.<sup>1</sup>

Salah satu bagian dari ekonomi islam yang berkembang saat ini adalah perbankan syariah. Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah, menerima dukungan dari berbagai belahan duni sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuanan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan.<sup>2</sup>

Dalam lingkup perbankan, dikenal istilah pembiayaan. Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat (*lending*) bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana. Penyaluran dana ini dalam

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Penerjemah Arif Maftuhim (Jakarta: Paramadina, 2004), hal 4

<sup>2</sup> Ika Yulita, *Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah antara Malaysia dan Indonesia* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarih Hidayatullah, Jakarta 2015).

bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan, dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat ini dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad syariah.<sup>3</sup>

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup> Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>5</sup> Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Perkembangan ekonomi Islam telah menjadi fokus utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Salah satu indikator penting dalam perkembangan tersebut adalah kemajuan pembiayaan syariah yang berperan sebagai instrumen utama dalam sistem keuangan Islam. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar dan sistem keuangan syariah yang cukup maju, menjadi contoh menarik untuk mengkaji dinamika penyaluran pembiayaan syariah.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 20

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 oleh KNEKS”, <https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf> (Selasa, 17 Juni 2025).

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menganut system konvensional dan syariah, di Indonesia dan Malaysia system bank konvensional lebih dahulu digunakan dari pada system bank syariah. Bank syariah pertama yang beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan pada tanggal 1 maret 1983 dibawah companies act 1965 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983.<sup>8</sup> Sedangkan, bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah bank Muamalat pada tahun 1992, dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Menurut Islamic Financial Services Industry Report 2023, sektor penyaluran pembiayaan di Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Saudi Arabia. Di Indonesia, penyaluran pembiayaan syariah tertinggi berada pada sektor modal kerja, dan peringkat kedua adalah sektor rumah tangga atau perumahan sebesar 27 persen. Sedangkan di Malaysia dan Saudi Arabia penyaluran pembiayaan syariah tertinggi adalah sektor rumah tangga atau perumahan dengan persentase lebih dari 50 persen.<sup>9</sup>

Malaysia dikenal memiliki struktur kelembagaan dan regulasi yang terintegrasi dengan baik, didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat keuangan Islam terkemuka di dunia dengan sistem pembiayaan syariah yang stabil dan efisien. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan potensi besar dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan serta pertumbuhan pesat dalam pembiayaan syariah. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, infrastruktur regulasi yang belum optimal, serta masalah inklusi keuangan yang perlu diatasi untuk memperkuat sektor ini.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum keuangan negara yang mengatur penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia dan Malaysia. Lebih jauh, penelitian ingin mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasi regulasi pembiayaan syariah di kedua negara. Penelitian ini juga bermaksud mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mendukung pengembangan

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta:PT. Adhitya Andrebina Agung), hal 75

<sup>9</sup> "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023", <https://www.ifsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2023/> (Selasa, 17 Juni 2025).

<sup>10</sup> *Ibid.*

pembiayaan syariah secara nasional dan memberikan rekomendasi terkait harmonisasi regulasi di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meningkatkan tata kelola pembiayaan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Ramlan, dkk. berpendapat, bahwa dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan waktu terjadinya peristiwa hukum yang dikaji. Apabila peristiwa hukum tersebut telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi di masa depan, maka metode yang tepat digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sebaliknya, jika peristiwa hukum sedang berlangsung saat ini, maka metode yang sesuai adalah penelitian hukum empiris.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bambang Waluyo menyebutkan bahwa metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.<sup>12</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan otoritas keuangan, dan dokumen hukum terkait di Indonesia dan Malaysia.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup> Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*).<sup>15</sup> Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif, yang diuraikan dengan kalimat-kalimat.<sup>16</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Kerangka Hukum Keuangan Negara dalam Penyaluran Pembiayaan Syariah di Indonesia dan Malaysia**

---

<sup>11</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, ed. Ismail Koto (Medan: UMSU Press, 2023). Hlm. 87.

<sup>12</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 43.

<sup>13</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *op.cit.*, hlm. 109.

<sup>14</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia hadita, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>15</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *op.cit.*, hlm. 136.

<sup>16</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia hadita, *op.cit.*, hlm. 60.

Kerangka hukum keuangan negara yang mengatur penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan dinamika dan karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya berperan penting dalam pengembangan sistem keuangan Islam di kawasan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia baru di undang-undangkan pada tahun 2008, yakni UU No. 21 Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Sedangkan pada saat bank Muammalat Indonesia didirikan, dasar hukum bank Muammalat adalah UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yakni menerapkan dual banking system (mengakomodir penerapan bank syariah dalam system perbankan konvensional). Kemudian UU tersebut direvisi dengan UU No 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah.

Sedangkan operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic banking Act (IBA) 1983 dan keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah dimana ajaran islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. Kelahiran UU ini telah membuka jalan bagi pembentuk bank syariah di Malaysia.

Di Indonesia, regulasi pembiayaan syariah secara resmi diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disusun sebagai respons bottom-up, artinya regulasi tersebut lahir setelah perkembangan dan kebutuhan masyarakat Muslim yang signifikan, seperti pendirian Bank Muammalat pada 1992.<sup>17</sup> Selain itu, otoritas pengawasnya terdiri dari Bank Indonesia (kini Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan fatwa dan pedoman kepatuhan syariah.<sup>18</sup>

Di Indonesia, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya regulasi yang semakin berkembang, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola

---


<sup>17</sup> Muh. Yandi Sirajuddin, "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)", *Skripsi* (IAIN Parepare, 2018), hlm. 18.

<sup>18</sup> "Lembaga Pengawas Perbankan Syariah", <https://siplawfirm.id/lembaga-pengawas-perbankan-syariah/?lang=id>. (Jumat, 18 Juli 2025).

Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 2/2024), diharapkan sistem pengawasan perbankan syariah semakin kuat dan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

Sebaliknya, Malaysia mengambil pendekatan yang lebih top-down dengan dukungan pemerintah federal yang kuat dan regulasi yang sudah lebih dulu mapan, seperti **Islamic Banking Act 1983** dan pembaharuan melalui **Islamic Financial Services Act 2013**. Bank Negara Malaysia (BNM) selaku otoritas moneter dan regulator di Malaysia memiliki peran sentral dalam mengawasi kepatuhan syariah secara terintegrasi melalui Dewan Pertimbangan Syariah (Shariah Advisory Council). Pendekatan ini menjadikan Malaysia memiliki sistem yang lebih terstruktur dan stabil dalam penyaluran pembiayaan syariah, sekaligus memudahkan implementasi pengawasan dan kepatuhan hukum keuangan negara.<sup>20</sup>

Sistem Perbankan di Indonesia dapat digambarkan pada bagan di bawah, yaitu:<sup>21</sup>



<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> "Akad Bank Syariah Di Malaysia & Kontroversi Yang Mengiringnya", <https://accounting.binus.ac.id/2021/10/27/akad-bank-syariah-di-malaysia-kontroversi-yang-mengiringnya/>. (Jumat, 18 Juli 2025).

<sup>21</sup> Trisadani P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Kencana, 2016), hal 2.

Dalam hal berkaitan dengan produk pembiayaan, pada Bank syariah Indonesia ada dua macam yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jual beli menurut Bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah yaitu berarti tukar menukar secara mutlaq. Sementara menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>22</sup> Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tau biasa juga disebut dengan syirkah terbagi menjadi 3, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah.

### **Efektivitas dan Tantangan Terhadap Pembiayaan Syariah di Indoneisa dan Malaysia**

Kerangka hukum Malaysia cenderung lebih efektif dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi pengawasan pembiayaan syariah karena sistem pengawasan yang terpusat dan regulasi yang komprehensif. Hal ini mendukung Malaysia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia dengan pangsa pasar yang besar dan pertumbuhan stabil.<sup>23</sup> Sebaliknya, Indonesia memiliki potensi pasar terbesar dari segi jumlah penduduk Muslim, namun efektivitas kerangka hukum masih terbatas karena adanya tumpang tindih kewenangan pengatur dan pengawas, serta belum optimalnya harmonisasi antara fatwa dan regulasi resmi.<sup>24</sup>

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam harmonisasi regulasi dan meningkatkan literasi hukum keuangan syariah. Fragmentasi regulasi

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hal 63.

<sup>23</sup> Amania Abdullah dan Madian Muhammad Muchlis, "Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim," *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1 (2024), hlm. 33.

<sup>24</sup> Fadilla Muhammad Mahdi, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia", *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi* 2, no. 1 (2021), hlm. 88.

antara otoritas serta peran fatwa yang belum mengikat secara hukum juga menjadi kendala implementasi yang efisien.<sup>25</sup>

Tantangan berupa fragmentasi regulasi dan pengawasan yang bersifat terpisah-pisah menyebabkan efektivitas pengaturan pembiayaan syariah di Indonesia terkadang kurang optimal. Misalnya, selain Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat pula berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang meskipun berfungsi sebagai pedoman kepatuhan syariah, status hukumnya tidak setara dengan peraturan perundang-undangan.

Tantangan ini menyebabkan tata kelola pengawasan dan pelaksanaan pembiayaan syariah menjadi tersekat-sekat dan kurang terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, koordinasi antar lembaga pengawas menjadi kurang optimal, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan, serta kesulitan dalam penegakan kepatuhan dan konsistensi standar syariah. Semua faktor tersebut memengaruhi efektivitas regulasi dalam mendukung tumbuhnya pembiayaan syariah yang handal, efisien, serta mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan secara luas.

Malaysia, meskipun memiliki kerangka yang lebih mapan, juga harus mengantisipasi dinamika global dan persaingan ekonomi syariah yang terus berkembang sehingga perlu mengadopsi inovasi regulasi dan teknologi dengan tetap mempertahankan kepatuhan syariah.<sup>26</sup>

Dalam kerangka OKI, harmonisasi regulasi pembiayaan syariah antarnegara anggota menjadi semakin penting untuk memperkuat daya saing global dan integrasi sistem keuangan Islam. Perbedaan hukum dan pendekatan regulasi di Indonesia dan Malaysia dapat diatasi melalui forum kerja sama, pertukaran kebijakan, dan penyamaan standar kepatuhan syariah yang mengacu pada kaidah syariah umum dan best practices internasional.<sup>27</sup> Harmonisasi ini dapat membuka peluang pengembangan produk pembiayaan syariah lintas

---

<sup>25</sup> Amania Abdullah dan Madian Muhammad Muchlis, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq. "An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* 1 no. 1 (2012), hlm. 12-29.

negara, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan OKI.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan kerangka hukum keuangan negara dalam penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda namun sama-sama berperan penting dalam pengembangan keuangan Islam di kawasan OKI. Indonesia menggunakan pendekatan bottom-up dengan regulasi yang tersebar dan pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga, sehingga menghadapi tantangan fragmentasi dan koordinasi yang kurang optimal. Sebaliknya, Malaysia menerapkan pendekatan top-down dengan pengawasan terpusat yang memberikan kepastian hukum dan konsistensi regulasi, menjadikannya lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan syariah.

Untuk itu, disarankan agar Indonesia memperkuat harmonisasi regulasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas serta mengupayakan penguatan status hukum fatwa dalam pembiayaan syariah. Sedangkan Malaysia perlu terus melakukan inovasi regulasi dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi syariah global. Kedua negara juga dapat meningkatkan kerja sama dan harmonisasi regulasi dalam kerangka OKI guna memperkuat sistem keuangan syariah regional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- "Akad Bank Syariah Di Malaysia & Kontroversi Yang Mengiringnya", <https://accounting.binus.ac.id/2021/10/27/akad-bank-syariah-di-malaysia-kontroversi-yang-mengiringnya/>. (Jumat, 18 Juli 2025).
- "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023", <https://www.ifsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2023/> (Selasa, 17 Juni 2025).
- "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 oleh KNEKS", <https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490-Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf> (Selasa, 17 Juni 2025).
- "Lembaga Pengawas Perbankan Syariah", <https://siplawfirm.id/lembaga-pengawas-perbankan-syariah/?lang=id>. (Jumat, 18 Juli 2025).

- Abdullah, Amania dan Madian Muhammad Muchlis. 2024. "Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim". *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2, no. 1. hlm. 33.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, dan Muhammad Taufiq. 2012. "An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania". *Journal of Islamic Finance* 1 no. 1. hlm. 12-29.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahdi, Fadilla Muhammad. 2021. "Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia". *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi* 2, no. 1. hlm. 88.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, Pekanbaru: Suska Press, 2012.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, ed. Ismail Koto. Medan: UMSU Press.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Penerjemah Arif Maftuhim, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sihombing, Eka N.A.M. dan Cynthia hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sirajuddin, Muh. Yandi. 2018. "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)". *Skripsi*. IAIN Parepare.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadani P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta:Kencana, 2016.
- Yulita, Ika, *Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah antara Malaysia dan Indonesia*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarih Hidayatullah, Jakarta 2015.